



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0623/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 31 Januari 1975 (umur 48 tahun), NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Pilot, tempat tinggal di De Park XXX Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon I** ;
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 21 April 1978 (45 tahun), NIK. XXX agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II** ;
3. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 18 Mei 1988 (umur 35 tahun), NIK.XXX agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXX Lampung, sebagai **Pemohon III**; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Aziz Yanuar P, S.H.,M.H., M.M., Hujjatul Baihaqi H, S.H., Dwi Heriadi, S.H., dan Reynaldi Syahputra, S.H.**, Advokat pada kantor hukum AZIZ YANUAR & PARTNERS "**Counsellor At Law**", beralamat di Jalan Curug Raya Nomor 24 (RUKO GIP) Jaticempaka, Pondok Gede Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 13 Juli 2023 tercatat dalam register Nomor : 3319/Kuasa/7/2023/PA.Bwi., selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut juga sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dan tercatat dalam register perkara Nomor 0623/Pdt.P/2023/PA.Bwi. tanggal 13 Juli 2023 dengan perbaikan tertanggal 31 Juli 2023, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1974, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama antara dan telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/11/1974;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak *in casu* Para Pemohon dengan nama-nama sebagai berikut :
 - a. (Pemohon I), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/1975 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Banyuwangi pada tanggal 12 Februari 1975 yang kemudian disahkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Banyuwangi pada tanggal 17 Februari 1975;
 - b. (Pemohon II), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Catat Sipil Banyuwangi tertanggal 25 April 1978;
 - c. XXX(Pemohon III), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Banyuwangi tertanggal 22 Mei 1988 ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum dan tidak pernah mengangkat anak dan tidak pula meninggalkan wasiat;
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2009 telah meninggal dunia ayah dari Para Pemohon bernama XXXpada pada umur 61 tahun di RS Surabaya Internasional disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 475/231/429.407.2/2009 tertanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengatigan;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022, XXX *in casu* orangtua (ibu) dari Para Pemohon meninggal dunia pada umur 72 tahun di Banyuwangi dalam

Halaman 2 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tertanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

6. Bahwa setelah dan XXX *in casu* orangtua Para Pemohon meninggal dunia dan orangtua dari dan XXX telah meninggal dunia yaitu sebagai berikut :

6.1. Orangtua dari Almarhum XXX:

- a) Ayah dari yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1993, sebagaimana Surat Keterangan Kematian XXX ;
- b) Ibu dari yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian XXX

6.2. Orangtua dari :

- a) Ayah dari XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1979, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Desa XXX dengan Nomor XXX
 - b) Ibu dari XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian XXX
- Dengan demikian maka Para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris Alm. dan XXX sebagaimana firman Allah dalam Surat an Nisa ayat 33 yang sejalan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengatigan;

Qur'an Surat An-Nisa ayat 33 :

"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu" ;

Halaman 3 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam :

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" ;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum dan meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah dan bangunan sebagai berikut :

- 7.1. Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX² (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), PBB No: XXX
- 7.2. Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX, dengan surat ukur No 8736 Tahun 1984, seluas 1.630 M² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi), atas nama Suyono;
- 7.3. Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 108/ Cangkring-XXX, dengan surat ukur No XXX, seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), PBB No: XXX atas nama XXX;
- 7.4. Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 423/ Cangkring- XXX, dengan surat ukur No 156 Tahun 2000, seluas 438 M² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), PBB No: XXX, atas nama XXX;
- 7.5. Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 216/Pakistaji-XXX, dengan surat ukur No 187 Tahun 1987, seluas 4.190 M² (empat ribu seratus sembilan puluh meter persegi), PBB No: XXX, atas nama XXX;
- 7.6. Tanah SPBU dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 67/Pengatigan-XXX, dengan surat ukur No 7842 Tahun 1984, seluas 2.140 M² (dua ribu seratus empat puluh meter persegi), PBB No: XXX, atas nama XXX;
- 7.7. Rumah dengan luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Pengatigan-XXX, atas nama XXX;
- 7.8. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX, dengan surat ukur No 2528 Tahun 1981, seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), PBB No: XXX atas nama XXX;
- 7.9. Bangunan Rumah dengan luas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Sidosermo Indah-Surabaya, atas nama XXX;

Halaman 4 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam :

"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya" ;

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dan dan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhum dan sebagaimana pada posita angka 7 di atas ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Para Pemohon yang telah Para Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membuat penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 ;
3. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 ;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum dan adalah :
 - 4.1. ;
 - 4.2. ;
 - 4.3. XXX;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Aziz Yanuar P, S.H.,M.H., M.M., Hujjatul Baihaqi H, S.H., Dwi Heriadi, S.H., dan Reynaldi Syahputra, S.H. datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan (volunter) dan oleh karena bukan perkara sengketa perdata, maka Majelis Hakim mewajibkan Para Pemohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi lebih dahulu dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 13 Juli 2023 yang

Halaman 5 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX(Pemohon I) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Lampung pada tanggal 16 Januari 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX(Pemohon II) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 02 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX(Pemohon III) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 06 Juni 2015. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Mei 1974. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Banyuwangi pada tanggal 12 Februari 1975. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banyuwangi pada tanggal 25 April 1978. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.6) ;

Halaman 6 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banyuwangi pada tanggal 23 Mei 1988. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 15 Juli 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Agustus 2019. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 02 Mei 2013. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.10) ;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 26 Juli 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 26 Juli 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 1 Mei 1982. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Juli

Halaman 7 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Juli 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX, XXX(Pemohon I), XXX(Pemohon II), dan XXX(Pemohon III) pada tanggal 28 April 2009. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.16) ;

17. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Agustus 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengatigan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Oktober 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.18) ;

B. Saksi

1. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 16 Juli 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

•----- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Para Pemohon ;

•----- Bahwa saksi tahu, ayah Para Pemohon bernama dan ibu Para Pemohon bernama XXX yang merupakan kakak kandung saksi ;

•----- Bahwa saksi tahu, dan XXX adalah pasangan suami isteri sah dan selama

Halaman 8 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
XXX, XXX, dan XXX;

..... Bahw
a saksi tahu, telah meninggal dunia pada bulan April 2009 karena sakit
dan dalam keadaan beragama Islam ;

..... Bahw
a saksi tahu, pada saat meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah
meninggal dunia lebih dahulu ;

..... Bahw
a saksi tahu, XXX telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 karena
sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

..... Bahw
a saksi tahu, pada saat XXX meninggal dunia, ayah XXX telah meninggal
dunia lebih dahulu daripada XXX sedangkan ibunya bernama XXX sudah
meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada bulan Juni 2010 ;

..... Bahw
a setahu saksi, sebelum dan XXX meninggal dunia, keduanya telah
mempunyai harta berupa tanah pertanian, tanah yang diatasnya terdapat
SPBU dan rumah baik yang berada di Banyuwangi maupun Surabaya ;

..... Bahw
a saksi tahu, ketiga anak dan XXX tersebut masih hidup sampai sekarang
dan semuanya beragama Islam;

..... Bahw
a setahu saksi, selama dalam perkawinannya tersebut, tidak pernah
menikah lagi dengan wanita lain dan tidak pernah mempunyai anak
angkat ;

..... Bahw
a setahu saksi, selama dalam perkawinannya tersebut, XXX tidak pernah
menikah lagi lelaki lain dan tidak pernah mempunyai anak angkat ;

..... Bahw
a setahu saksi, dan XXX tidak meninggalkan wasiat yang belum pernah

Halaman 9 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum pernah dibayarkannya ;

----- Bahw
a saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhum dan tersebut di atas ;

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 01 April 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahw
a saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon II ;

----- Bahw
a saksi tahu, ayah Para Pemohon bernama dan ibu Para Pemohon bernama **XXX** yang merupakan tetangga dekat saksi ;

----- Bahw
a saksi tahu, dan **XXX** adalah pasangan suami isteri sah dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : **XXX**, **XXX**, dan **XXX** selama dalam perkawinannya tersebut;

----- Bahw
a saksi tahu, telah meninggal dunia pada bulan April 2009 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam ;

----- Bahw
a saksi tahu, ketika meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;

----- Bahw
a saksi tahu, **XXX** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan suaminya meninggal dunia lebih dahulu daripada suaminya ;

Halaman 10 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahw
a saksi tahu, pada saat XXX meninggal dunia, ayah kandung XXX telah meninggal dunia lebih dahulu tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya sedangkan ibu kandungnya XXX juga sudah meninggal dunia lebih dahulu namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya ;

----- Bahw
a setahu saksi, semasa hidupnya dan XXX telah memperoleh harta baik berupa tanah pertanian maupun tanah pekarangan yang ada rumah tinggalnya, tanah yang ada SPBU-nya dan baik yang berada di Banyuwangi maupun yang di luar Banyuwangi namun saksi tidak tahu persis semuanya ;

----- Bahw
a saksi tahu, ketiga anak dan XXX tersebut masih hidup sampai sekarang dan semuanya beragama Islam;

----- Bahw
a setahu saksi, selama dalam perkawinannya tersebut, tidak pernah menikah lagi wanita lain dan tidak pernah mengangkat anak ;

----- Bahw
a setahu saksi, selama dalam perkawinannya tersebut, XXX tidak pernah menikah lagi lelaki lain dan tidak pernah mengangkat anak ;

----- Bahw
a setahu saksi, dan XXX tidak meninggalkan wasiat yang belum pernah dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum pernah dibayarkannya ;

----- Bahw
a setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhum dan tersebut ;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada surat permohonannya

Halaman 11 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Aziz Yanuar P, S.H., M.H., M.M., Hujjatul Baihaqi H, S.H., Dwi Heriadi, S.H., dan Reynaldi Syahputra, S.H. datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap pewaris dan berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan kedua orangtuanya sebagai pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Oleh karena dalam perkara a quo bukan perkara sengketa perdata dan merupakan

Halaman 12 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris ini tidak perlu untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak wajib untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 13 Juli 2023 tetapi surat permohonan tersebut tetap dipertahankannya dengan perubahan surat permohonan tertanggal 31 Juli 2023 yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, menyatakan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009, menyatakan Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022, menetapkan Ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah XXX adalah XXX, XXX binti XXX, dan XXXXXX, membebankan biaya perkara dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo berkaitan dengan kewarisan yaitu siapa pewaris dan siapa ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.18, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.15, P.17, dan P.18 adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat

Halaman 13 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 165 HIR., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.16 adalah fotokopi akta sepihak yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh Para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I beralamat di XXX, Pemohon II beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan Pemohon III beralamat Jalan Bandar Baru Nomor XXX Bandar Lampung, bukti-bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa XXX dan XXX telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Mei 1974, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian,

Halaman 14 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa XXX, XXX, dan XXX adalah anak dari suami isteri XXX dan XXX yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, dan P.10 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa XXX adalah kepala keluarga dan merupakan anak dari seorang ayah bernama XXX dan seorang ibu bernama XXX, XXX adalah isteri dari XXX dan merupakan anak dari seorang ayah bernama XXX dan seorang ibu bernama XXX, dan XXX adalah kepala keluarga dan merupakan anak dari seorang ayah bernama XXX dan seorang ibu bernama XXX, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.17 adalah fotokopi Surat Kematian dan Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1993, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2007, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1979, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2010, telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009, dan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 4, 5, dan 6 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis

Halaman 15 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah fotokopi Surat Pernyataan Waris yang merupakan akta sepihak yang isinya menjelaskan bahwa Almahum XXXtelah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama XXX dan keturunan (anak) bernama : XXX, XXX, dan XXX, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.18 adalah fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa XXXtelah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan (anak) bernama: XXX, XXX, dan XXX, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi yang tidak dilarang, telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 16 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki nilai / kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Pagedangan Kabupaten Tangerang;
- 2.-----Bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- 3.-----Bahwa Pemohon III beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Bandar Lampung;
- 4.-----Bahwa dan XXX telah menikah secara resmi pada tanggal 26 April 1974 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ;
- 5.-----Bahwa selama dalam perkawinannya, dan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 31 Januari 1975 (umur 48 tahun), XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 21 April 1978 (45 tahun), dan XXXbinti XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 18 Mei 1988 (umur 35 tahun) yang sampai sekarang ketiga anaknya tersebut masih hidup;

Halaman 17 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahw
a semasa hidupnya, dan XXX telah memperoleh harta atas nama dan XXX
sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 ;

7.-----Bahw
a telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 karena sakit dan dalam
keadaan beragama Islam;

8.-----Bahw
a pada saat meninggal dunia, ayah kandung bernama XXX telah meninggal dunia
pada tanggal 14 September 1993 sedangkan ibu kandungnya bernama XXX telah
meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2007 ;

9.-----Bahw
a XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit dan
dalam keadaan beragama Islam ;

10.-----Bahw
a pada waktu XXX meninggal dunia, ayah kandungnya bernama XXX telah
meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1979 sedangkan ibu kandungnya
bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2010 ;

11.-----Bahw
a selama hidupnya, dan XXX tidak mempunyai hutang kepada pihak lain yang
belum dibayarkan dan keduanya tidak meninggalkan wasiat yang belum
dilaksanakannya serta keduanya tidak mempunyai anak angkat, dan tidak
mempunyai isteri selain XXX ;

12.-----Bahw
a Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut akan
digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta
peninggalan Almarhum dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di
atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX(Pemohon
I) bertempat tinggal dan beralamat di XXX Kabupaten Tangerang, XXX(Pemohon II)
bertempat tinggal dan beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan XXX(Pemohon
III) bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Bandar Baru Nomor 1 XXX Lampung,

Halaman 18 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX, XXX, dan XXX (Para Pemohon) beralamat dan bertempat tinggal tersebut sebagai penduduk telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi kecuali Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang dan Pemohon III bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas Actor Sequatur Forum Rei dan Forum Rei Sitae, Para Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut ke Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 118 ayat (4) HIR. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 (empat) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX dan XXX telah menikah pada tanggal 26 April 1974 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Mei 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh XXX dan XXX secara sah dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tersebut telah memenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1)

Halaman 19 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 (lima) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinan tersebut, XXX dan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : (Pemohon I), (Pemohon II), dan XXX (Pemohon III), Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah menikah dan selama dalam pernikahan XXX dan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang hingga sekarang masih hidup tersebut telah memenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya sebagai pewaris tersebut, telah meninggalkan seorang isteri bernama XXX dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama (Pemohon I), (Pemohon II), dan XXX (Pemohon III) tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf b dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX binti I. Sastrodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX meninggal dunia atau sebagai pewaris tersebut meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung bernama (Pemohon I), (Pemohon II), dan XXX (Pemohon III) tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf b dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 20 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 11 (sebelas) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama hidupnya, almarhum dan tidak mempunyai hutang kepada pihak lain yang belum dibayarkan, keduanya tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakannya, keduanya juga tidak mempunyai anak angkat, serta almarhum tidak mempunyai isteri selain almarhumah XXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum meninggal dunia dengan tidak meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakannya dan hutang yang harus dibayar serta tidak meninggalkan anak angkat karenanya ahli waris tidak berkewajiban untuk melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hutangnya serta yang berkaitan dengan anak angkat sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf e, f, g, dan h serta Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, tidak berlawanan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dari permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dari permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022. Oleh karena telah terbukti bin Harjo Sudarmo telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta XXX binti I. Sastrodiharjo telah

Halaman 21 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta yang ditinggalkan. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah saw. :

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : “ Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada simati “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti **bin Harjo Sudarmo** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sedangkan ayah dan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **XXX** serta **XXX binti XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sedangkan ayah dan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **XXX binti I. Sastrodiharjo**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari almarhum **bin Harjo Sudarmo** dan adalah (anak laki-laki kandung / Pemohon I), (anak perempuan kandung / Pemohon II), dan **XXX**(anak laki-laki kandung / Pemohon III) sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2), maka petitum angka 4 dari surat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah **XXX** dan adalah (anak laki-laki kandung / Pemohon I), (anak perempuan kandung / Pemohon II), dan **XXX**(anak laki-laki kandung / Pemohon III) sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi

Halaman 23 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang amarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Ahli Hukum bernama Yahya Harahap, S.H. dikatakan bahwa Penetapan Ahli Waris (PAW) hanya untuk kasus-kasus tertentu yang jelas dan disebutkan dalam amar penetapannya dan oleh beliau dikatakan sangat terbatas dan sangat eksepsional. Dalam pembinaan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2023, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa untuk Penetapan Ahli Waris harus dicantumkan kepentingan hukum dalam amar penetapannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 (enam) dan 12 (dua belas) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinan tersebut almarhum dan telah memiliki harta peninggalan dan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut akan digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut yang masih atas nama almarhum dan almarhumah XXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dalam perkawinan tersebut almarhum dan telah memiliki harta peninggalan sebagaimana pada posita angka 7 dari surat permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa almarhum dan telah memiliki harta peninggalan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu mencantumkan kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan yang telah dimiliki selama perkawinan almarhum dan yang selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan kewarisan dan merupakan perkara volunter / permohonan sepihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara dalam perkara volunter / permohonan penetapan ahli waris tersebut

Halaman 24 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Menetapkan bahwa **bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum **XXX** dan adalah :
 - 4.1. (anak laki-laki kandung / Pemohon I) ;
 - 4.2. (anak perempuan kandung / Pemohon II) ;
 - 4.3. XXX(anak laki-laki kandung / Pemohon III) ;
5. Menetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhum dan sebagaimana tersebut pada posita angka 7 di atas ;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 414.500,00 (Empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1445 Hijriyah**, oleh kami Drs.Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyatman, M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzaki, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suyatman, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Khairil, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	174.500,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah 2 saksi	Rp.	80.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	414.500,00

(Empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman PAW Nomor 0623/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)